



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 1, Desember 2024

Artikel diterbitkan 30 Desember 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1695>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KREDIT SINDIKASI INTERNASIONAL

Kevin Florentino Akbar, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: kevynakbar88@gmail.com

Tarsisius Murwadji, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: t.murwadji@unpad.ac.id

Helza Nova Lita, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: helza.nova@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan proyek-proyek skala besar, terutama infrastruktur membutuhkan dana yang besar pula. Bagi bank, kredit skala besar membawa konsekuensi resiko yang besar. Perundang-undangan dibidang perbankan melindungi perbankan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang sekarang ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Upaya untuk meminimalisasi resiko salah satunya dengan metode Kredit Sindikasi, yaitu lebih dari satu bank bersama-sama menyalurkan kredit skala besar kepada satu debitur. Bilamana salah satu kreditur merupakan bank atau lembaga keuangan non bank yang berbadan asing, maka terbentuklah Sindikasi Kredit Internasional yang menyalurkan Kredit Sindikasi Internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan mengenai prinsip kehati-hatian terkait persyaratan bank sebagai pemberi kredit sindikasi. Idealnya, peserta sindikasi kredit haruslah bank yang tunduk pada hukum Indonesia, dalam hal ini Hukum Perbankan Indonesia dan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan potensi penerapan Hukum Perdata Internasional merupakan hal yang penting untuk memasukkan Hukum Indonesia dan forum peradilan Indonesia dalam pilihan hukum dan pilihan forum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Internasional. Pemecahan masalah pemberian kredit sindikasi internasional yang mengabaikan prinsip kehati-hatian ialah OJK menyusun POJK tentang Kredit Sindikasi yang didalamnya diatur juga tentang Kredit Sindikasi Internasional. Sistem jaminan pun perlu diatur oleh Hukum Jaminan di Indonesia dalam berposisi siap cair. OJK perlu pula memberikan ketentuan dan persyaratan tentang batasan tentang berapa besaran presentasi bank atau lembaga keuangan asing yang diizinkan dalam Kredit Sindikasi Internasional di Indonesia.

Kata kunci: jaminan; kredit sindikasi internasional; otoritas jasa keuangan; prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

The development of large-scale projects, especially infrastructure, requires large funds. For banks, large-scale credit carries a large risk consequence. Banking legislation protects banks with the Maximum Lending Limit (LLL), which is currently regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 32/POJK.03/2018 concerning Maximum Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks. One of the efforts to minimize risk is the Syndicated Credit method, where more than one bank jointly extends large-scale credit to one debtor. If one of the creditors is a bank or non-bank financial institution with a foreign entity, an International Credit Syndicate is formed which distributes International Syndicated Loans. The research method used is the normative juridical method. The results show that there is no clarity regarding the prudential principles related to the requirements of banks as syndicated lenders. Ideally, syndicated loan participants should be banks that are subject to Indonesian law, in this case the Indonesian Banking Law and the Indonesian Law on Collateral. In connection with the potential application of International Civil Law, it is important to include Indonesian Law and the Indonesian judicial forum in the choice of law and choice of forum in the International Syndicated Credit Agreement. Solving the problem of granting international syndicated loans that ignore the prudential principle is OJK drafting POJK on Syndicated Loans which also regulates International Syndicated Loans. The collateral system also needs to be regulated by the Indonesian Security Law in a ready-to-cash-out position. OJK also needs

to provide provisions and requirements on the limit of how much presentation of foreign banks or financial institutions is permitted in International Syndicated Loans in Indonesia.

Keywords: *collateral; financial services authority; international syndicated loans; prudential principles.*

PENDAHULUAN

Fungsi perbankan diantaranya sebagai “*agent of development*” untuk menjadi pelopor pembangunan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Tugas bank dalam hal mendukung pembangunan nasional ini, secara jelas disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagai mana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan Undang-undang No. 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2PSK).

Asas perbankan menurut Pasal 2 UU Perbankan adalah Asas Demokrasi Ekonomi berlandaskan prinsip kehati-hatian. Posisi asas penting dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu: Pertama, asas sebagai dasar filsafat dari peraturan perundang-undangan karena diturunkan dari filsafat ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Kedua, dasar hukum karena berisi dasar-dasar atau pokok-pokok pengaturan. Ketiga norma pengendali, artinya asas yang merupakan pokok-pokok pengaturan perundang-undangan tersebut dijabarkan secara sistematis ke dalam bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut. Asas-asas sebagai inti dari peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip kehati-hatian merupakan strategi penerapan dari asas demokrasi ekonomi.

Pasal 4 UU Perbankan yang menegaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang dipertahankan walaupun UU Perbankan sudah dilakukan perubahan berkali-kali. Sangat jelas bahwa fungsi perbankan di Indonesia di samping sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peran untuk melaksanakan pembangunan nasional.¹

Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan disebutkan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Intisari dari pemberian kredit oleh Bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya.² Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Berdasarkan uraian rumusan tentang istilah kredit, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yakni:³

¹Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang: 1997, hlm. 1.

²Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm. 74.

³Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm.107.

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.
3. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberi kredit dan pengembalian kredit berarti semakin tinggi pula tingkat risikonya karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
4. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di dalam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih dari penyimpanannya.⁴

Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁵ Disamping pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diterapkan juga prinsip kerahasiaan Bank. Hal ini sangat penting untuk dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan.⁶

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bank dalam memberikan kredit. UU Perbankan tidak menjelaskan apa itu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁷ Prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan hanya disebutkan istilah dan ruang lingkupnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU Perbankan juga secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

⁴Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.26.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994, hlm.13-14.

⁶Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.245.

⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001, hlm.18.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian kredit tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan, yaitu:

“(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Sebagaimana Pasal 8 UU Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu prinsip kehati-hatian. Dasar pemberian kredit yang sahat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit Analysis* (Prinsip 5C), berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan antara lain meliputi:⁸

1. *Character* (Watak), watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Adapun yang dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan.⁹ Di samping itu, calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya.¹⁰
2. *Capacity* (Kemampuan), dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan dan modal kerja yang dimilikinya.
3. *Capital* (Modal), untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.

⁸Etty Mulyati, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁹Johannes Ibrahim, *Pengimbasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung: 2003, hlm.5.

¹⁰H.A.S. Mahmoedin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm.25.

4. *Collateral* (Jaminan), jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini diperlukan banteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari.
5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi), kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan social, politik dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.¹¹

Prinsip 5C ternyata bukan satu-satunya prinsip sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian, disamping itu adapula prinsip 7P yang meliputi:¹²

1. *Personality*, yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari ataupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* (Para Pihak), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (Tujuan), maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja atau investasi dan sebagainya.
4. *Prospect* (Prospek), yaitu untuk menilai usaha nasabah pada masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya yang rugi, melainkan nasabanya juga.
5. *Payment* (Pembayaran), artinya sumber pembayaran dari calon debitur. Hal ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profibility* (Perolehan Laba), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya. Perolehan laba dihitung dari periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* (Perlindungan), merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

¹¹Etty Mulyati, *Op.Cit*, hlm. 84.

¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm.117.

Prinsip lainnya yang umum digunakan dalam pemberian kredit kepada pihak debitur yaitu Prinsip 3R, yakni:¹³

1. *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk bearing ability* adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko, baik risiko perusahaan debitur besar, maupun kecil.

Permasalahan utama yang penulis angkat dalam artikel ini adalah penyaluran kredit dalam skala besar. Suatu bank mungkin mampu memberikan kredit dalam jumlah yang besar kepada debitur, namun bank sebagai kreditur belum tentu bersedia sebagai satu-satunya kreditur dalam pemberian kredit. Dalam pemberian kredit tentunya memiliki risiko, semakin besar jumlah kredit, semakin besar pula jumlah risiko yang harus ditanggung oleh kreditur. Berkaitan dengan risiko tersebut, tentunya kreditur pemberi kredit, tidak mau memikul risiko yang besar, walaupun jaminan telah diberikan oleh debitur. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko tersebut suatu bank dapat mengajak bank yang lain sebagai kreditur untuk bersama-sama memberikan kredit dalam jumlah yang besar kepada debitur yang memerlukannya.¹⁴

Salah satu bentuk perkembangan kredit yang ada dewasa ini adalah pemberian kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan kredit skala besar yang disalurkan oleh lebih dari 1 (satu) kreditur kepada 1 (satu) kreditur untuk membiayai proyeknya. Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada 1950-an, sedangkan evolusi di pasar modal internasional di London terjadi baru kemudian pada 1960-an. Kredit sindikasi di pasar internasional di London perkembangannya ditunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang *convertible*, yang berbeda dengan pasar Amerika Serikat di Wall Street, dimana kredit sindikasi diberikan hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat sekalipun penerima pinjaman adalah pihak asing. Biasanya dimulai dengan Dalam hal kredit sindikasi diberikan dalam berbagai mata uang, yaitu yang biasa disebut *multicurrency loans*, dana disediakan tidak hanya dalam satu mata uang sesuai dengan pilihan penerima pinjaman.¹⁵

Bentuk kredit sindikasi di Indonesia kemudian berkembang pula sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian nasional, dimana kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus meningkat. Pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk kredit sindikasi merupakan salah satu langkah yang rasional dan positif mengingat semakin besarnya kebutuhan dana serta panjangnya jangka waktu konstruksi berbagai jenis proyek, seperti pembangunan jalan tol, proyek pembangkit listrik, dan mega proyek lainnya. Mengingat besarnya dana segar yang diperlukan, biasanya kredit diberikan oleh beberapa bank, atau yang sering disebut dengan kredit sindikasi.

¹³Etty Mulyati, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁴Fennike Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta: 2009, hlm. 4

¹⁵Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1997, hlm.1.

Proses penyaluran kredit sindikasi internasional biasanya dimulai dengan pengajuan Proposal Permohonan Kredit kepada suatu bank skala besar yang disertai dengan studi kelayakan yang memadai. Bank akan menyeleksi kelayakan permohonan kredit sampai masuk dalam kategori “*Bankable*” artinya bukan sekedar untung namun juga yang penting dapat membayar pokok dan bunga. Berbagai metode analisis kelayakan kredit diterapkan terutama analisis wajib berdasarkan UU Perbankan, yaitu Analisa 5 C, meliputi *Capital* (Permodalan awal), *Capacity* (Kemampuan membayar pokok dan angsuran), *Character* (watak atau kewirausahaan), *Collateral* (agunan yang berkualitas), dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).

Tahap terakhir adalah dilihat plafon kreditnya, apakah dibawah Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* atau diatas nya. Secara yuridis, BMPK tersebut ada aturannya yaitu dalam Pasal 11 UU Perbankan dan sekarang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum atau (selanjutnya disebut POJK Tentang BMPK) yang menegaskan bahwa 10% untuk grupnya dimana BMPK itu peraturan yang tegas (*hard rule*), artinya apabila dilanggar maka merupakan tindak pidana perbankan (Tipibank) sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 11 Ayat (2) UU Perbankan dalam hal bank tersebut berpendapat bahwa permohonan kredit tersebut sangat layak dan bank bersikukuh uantuk menyetujuinya namun besaran plafon tersebut maka bank tersebut harus mencari mitra untuk bersama-sama membiayai kredit tersebut dan mereka membentuk sindikasi kredit. Adapun pelanggaran terhadap batas BMPK tersebut adalah termasuk ke dalam tindak pidana perbankan.

Dengan demikian harus dibedakan antar kredit indikasi dan sindikasi kredit. Kalau kredit sindikasi itu kredit yang disalurkan oleh beberapa kreditur kepada debitur maka sindikasi kredit adalah kelompok (*syndicate*) kreditur yang menyalurkan kredit sindikasi. Sindikasi kredit membantuk semacam organisasi kreditur yang dikoordinir oleh koordinator, atau istilah yang biasa dipakai adalah agen (*agent*). Biasanya terdapat 3 agen, yaitu:

1. Agen fasilitas (*fracility agent*) yang mengkoordinir penyaluran kredit dan penerimaan angsuran dan bunga.
2. Agent penjaminan (*security agent*) yang mengkoordinir tentang jaminan dan eksekusinya bilamana terjadi kredit macet.
3. Agen penampungan dana masuk dan keluar (*escrow agent*) yang mengkoordinir rekening penampungan sementara sebelum disalurkan ke debitur dan sebaliknya.

Kredit sindikasi yang bersifat nasional biasanya dilakukan oleh para kreditur yang kesemuanya bank nasional, dengan demikian tidak ada masalah dengan sistem hukum perbankan yang berlaku. Peneliti berpendapat bahwa dalam kredit sindikasi yang salah satu atau lebih krediturnya merupakan badan hukum asing maka terbuka kemungkinan keberlakuan Hukum Perdata Internasional, oleh karenanya kredit sindikasi yang demikian Penulis menyebutnya sebagai Kredit Sindikasi Internasional.

Undang-undang Perbankan ditujukan untuk mengatur kelembagaan dan segala sesuatu yang berkaitan kegiatan bank, jadi meliputi peraturan, kelembagaan dan proses. Prinsip kehati-hatian dalam Kredit Sindikasi berarti membahas tentang proses dari awal hingga akhir. Sebagaimana diketahui, dalam kredit biasa, bukan kredit sindikasi, hubungan hukumnya sebatas perjanjian pinjam-

meminjam antara 1 (satu) nasabah dengan 1 (satu) bank. Berbeda dengan kredit sindikasi, dimana 1 (satu) debitur melakukan hubungan hukum dengan lebih dari satu bank dan bank-bank yang berkedudukan sebagai peserta sindikasi kredit melakukan hubungan hukum berupa perjanjian kerjasama yang menentukan ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantara mereka.

Permasalahan utama dalam kredit sindikasi internasional di Indonesia adalah pemakaian hukum perdata negara asing dan lembaga peradilan asing melalui pilihan forum dan pilihan hukum. Tentunya pemberlakuan pilihan hukum dan forum bergantung dari posisi tawar (*bargaining position*) para peserta sindikasi kredit. Dengan demikian pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus senantiasa dilibatkan secara serius dalam permasalahan ini.

Permasalahan HPI ini kalau tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan hukum lain, yaitu masalah jaminan kredit karena kemungkinan kreditur bank asing tersebut akan mensyaratkan jaminan kreditnya harus tunduk pada hukum jaminan dari negaranya. Masalah lain yang berpotensi muncul adalah salah satu atau lebih kreditur yang berbadan hukum asing itu merupakan lembaga keuangan non bank sehingga ada celah bagi pihak ketiga yang dirugikan untuk mengajukan kepailitan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan **prinsip kehati-hatian bank dalam kredit sindikasi adalah**: pedoman (berupa sistem manual) yang dibuat oleh bank penerima awal dan memberikan persetujuan kredit untuk: memilih bank-bank yang diajak menjadi peserta sindikasi, menyusun kesepakatan tentang ketentuan dan syarat yang berlaku serta menyusun metode penyelesaian kredit bermasalah. Kredit sindikasi yang pesertanya bank-bank yang berbadan hukum Indonesia disebut Kredit Sindikasi Nasional atau disebut Kredit sindikasi saja.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam sindikasi kredit internasional karena melibatkan sistem hukum lebih dari satu negara. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most related industry in the world*). Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah dan perbankan internasional, khususnya sindikasi kredit internasional, tentu akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh debitur maupun keseluruhan kreditur peserta sindikasi kredit karena termasuk dalam kategori pihak terafiliasi. Pasal 50 Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) mengatur bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perbankan diancam dengan pidana dan atau denda.

Permasalahan menjadi rumit dalam kredit sindikasi internasional adalah kalau antara bank penerbit jaminan tunai dan bank pemberi kredit dengan lokasi jaminan tanah berbeda negara. Perbedaan negara tersebut menimbulkan masalah Hukum Perdata Internasional (HPI), yang

menyangkut hukum negara mana yang mengatur perjanjian kredit sindikasi internasional dan forum peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa serta mengeksekusi jaminan tersebut.¹⁶

Bicara mengenai unsur internasional, secara teoretis unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak ialah kontrak nasional yang memiliki ada unsur asing berupa:¹⁷

1. Bangsa yang berbeda;
2. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
3. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
4. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
5. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
6. Objek kontrak di luar negeri;
7. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing.

Adapun teori lain mengenai unsur asing yaitu dari segi hukum dan juga mata uang. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut serta digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.¹⁸ Fakta adanya dua orang atau lebih yang kewarganegaraannya berbeda membawa konsekuensi hukum terhadap status kontrak tersebut. Masalahnya adalah status hukum personal masing-masing warga negara tersebut sedikit banyak akan berbeda.

Adapun para pihak atau subjek hukum yang dapat menutup suatu kontrak adalah para pihak yang mampu menanggung hak dan kewajibannya di depan hukum. Dari batasan ini, maka subjek hukum yang dapat menutup suatu kontrak internasional adalah:

1. Individu;
2. Badan hukum (dalam hal ini perusahaan);
3. Organisasi internasional; dan
4. Negara.

Subjek-subjek hukum ini dalam aktivitasnya sehari-hari melakukan berbagai transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhannya. Acapkali transaksi yang menyangkut sejumlah uang yang cukup substansial ini dituangkan ke dalam satu atau beberapa kontrak.

Kontrak-kontrak yang mereka buat memiliki kekhasannya masing-masing. Dengan adanya tingkat atau derajat yang masing-masing pihak berbeda: negara sebagai subjek hukum yang sempurna, sedangkan subjek hukum lainnya seperti lembaga internasional atau individu sebagai subjek hukum yang terbatas misalnya, sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap kontrak yang akan mereka tandatangani. Karena itu, hubungan hukum, termasuk penutupan kontrak bisnis atau dagang, yang dilakukan antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, memerlukan perhatian tersendiri.¹⁹

¹⁶Tarsisius Murwadji, "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Jus Quia Iustum*, No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 104-105.

¹⁷Huala Adolf, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

¹⁸Hannu Honka, "Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective", *Tulane European and Civil Law Forum*, Vol. 11, 1996 (tanggal publikasi 19 Februari 2019), hlm. 112

¹⁹Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Fungsi pilihan hukum ini cukup penting. Eksistensi klausul pilihan hukum akan cukup berpengaruh terhadap status kontrak di masa depan. Fungsi tersebut adalah:

- 1) Untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak atau hukum yang akan menentukan dan mengatur kontrak.²⁰
- 2) Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak.²¹
- 3) Pilihan hukum berfungsi pula sebagai 'sumber hukum' manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal.²²

Adapun macam-macam Pilihan Hukum yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak;
- 2) Pilihan secara diam-diam atau tersirat (pilihan tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi dicantumkan penundukan diri terhadap suatu sistem hukum tertentu);
- 3) Kesepakatan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum kepada pengadilan; dan
- 4) Ketetapan para pihak untuk tidak memilih atau membuat klausul pilihan hukum. Berkaitan dengan pilihan ini, terdapat teori untuk terbebas dari hal tersebut di atas yaitu:²⁴
 - a. *The Proper Law Theory* (berdasarkan fakta-fakta sekitar kontrak bersangkutan, contohnya di Inggris);
 - b. *Teori Lex Loci Contractus* (berdasarkan di mana sebuah kontrak dibuat);
 - c. *Teori Lex Loci Solutionis* (berdasarkan di mana tempat perjanjian dilaksanakan);
 - d. *Teori Lex Fori* (berdasarkan hukum dari pihak pengadilan (hakim));
 - e. *Teori The Most Characteristic Connection* (berdasarkan prestasi pihak mana yang paling karakteristik).

Sebelum menandatangani kontrak internasional, para pihak seyogyanya harus mempertimbangkan di mana mereka akan membawa sengketa untuk diselesaikan, atau badan peradilan mana yang akan membawa sengketa untuk diselesaikan, atau badan peradilan mana yang akan diadili sengketa.²⁵

Adapun macam-macam pilihan forum ialah sebagai berikut:

- 1) Negosiasi (selain dinilai paling efektif, cara ini dilakukan tanpa pihak ketiga);
- 2) Mediasi (penyelesaian memerlukan pihak ketiga yang netral);
- 3) Pengadilan (cukup umum dipilih oleh para pihak);
- 4) Arbitrase (lazim dalam penyelesaian sengketa internasional, masih dimungkinkan kompromi bagi para pihak serta paraarbitrator dinilai lebih berkompeten daripada hakim di pengadilan; di Indonesia sendiri terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI).²⁶

²⁰UNCITRAL, *Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*, Vienna: UN, 1998, hlm. 300.

²¹D.L. Perrot, "International Sales Agreement" In Jullian D.M Lew and Clive Stanbrook (eds.), *International Trade: Law and Practice*, Bath: Euromoney Publ., 1983, hlm. 100.

²²William F. Fox Jr., *International Commercial Agreements*, Kluwer, 2nd ed., Deventer: 1991, hlm. 130.

²³Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 167-168.

²⁴*Ibid*, hlm. 169-170.

²⁵D.L. Perrot, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁶*Ibid*, hlm. 197-199.

Forum arbitrase umumnya dipilih salah satunya karena pengadilan nasional biasanya kurang mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial internasional.²⁷ Menurut Penulis, keberlakuan HPI bukan merupakan peraturan yang bersifat “mewajibkan” atau imperatif melainkan merupakan pilihan karena penggunaannya bergantung kepada kesepakatan para kreditur apakah sepakat untuk diberlakukan atau tidak. Pemakaian hukum asing tersebut harus dibahas dan dibuka peluangnya dalam perundingan atau negosiasi mengenai ketentuan dan syarat yang berlaku, yaitu dalam perjanjian pra kontrak atau pra mandat, yaitu proses untuk merancang, menyusun dan menyetujui perjanjian-perjanjian pra kredit sindikasi.

Dalam HPI para pihak yang membuat perjanjian diberi hak untuk mengajukan penawaran hukum negara mana yang akan diberlakukan dan forum peradilan mana yang dipilih. Permasalahan Kredit Sindikasi Internasional bukan hanya masalah pilihan hukum dan pilihan forum peradilan saja melainkan beranak pinak, yang menyangkut juga bagaimana kalau debitur atau salah satu kreditur dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan dan masalah ketiga adalah bagaimana eksekusi jaminannya. Bank harus menyusun dan menerapkan Pedoman Kebijakan Kredit Sindikasi Internasional terkait 3 masalah tersebut. Artikel ini akan membahas hal-hal apa yang harus diperhatikan atau diatur oleh bank utama (*main bank*) untuk menyusun pedoman tersebut sehingga kredit sindikasi berjalan lancar.

Terkait hubungan perdata itu sendiri bila dilihat dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya, sedangkan Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).²⁸

Kontrak acapkali disamakan dengan perjanjian. Misalnya, untuk kontrak jual beli digunakan pula kata perjanjian jual beli. Untuk bentuk kontrak seperti ini tunduk pada aturan-aturan hukum perdata (kontrak nasional). Istilah kedua yaitu perjanjian internasional dengan sifat muatan di bidang publik, bukan perdata, komersial atau perniagaan, tidaklah tunduk pada aturan-aturan hukum perdata. Ia tunduk pada aturan-aturan hukum publik. Di Indonesia misalnya, perjanjian Internasional seperti itu diatur dan tunduk pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional).²⁹

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan, hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perjanjian Internasional. Sumber hukum internasional yang mengatur perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian. Menurut Konvensi Wina, perjanjian *harus* tertulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil

²⁷Peter Schlosser, “What is International in the Legal Basis of International Arbitration”, *Comparative Law Review*, Vol. XIX – I, 1985, hlm. 115.

²⁸Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung: 1976, hlm. 7.

²⁹Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2018, hlm. 7

wawancara dengan narasumber dan informan dan juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan asas kehati-hatian dalam teori dan praktik dikaitkan dengan teorihukum jaminan yang berkaitan dengan permasalahan untuk kemudian dilakukan analisa, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum perbankan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku teori hukum, filsafat hukum, teori hukum jaminan, buku tentang sindikasi kredit internasional. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Permasalahan **pertama** adalah keterkaitan Hukum Perdata Internasional dengan kelancaran kredit sindikasi internasional. Seperti diuraikan di atas, bila salah satu bank itu berstatus bank asing dan berkedudukan di luar negeri maka bank asing tersebut, walau kredit bagiannya yang disalurkan tergolong yang kecil, berhak untuk mengajukan penawaran pemberlakuan hukum perbankan yang berlaku di negaranya. Namun kalau bank asing itu berkedudukan di Indonesia maka HPI tidak dapat diberlakukan karena dalam hukum perbankan berlaku asas territorial artinya hukum perbankan yang berlaku bank itu adalah hukum ditempat domisili bank tersebut, misalnya Bank Mandiri itu kalau mempunyai cabang di Singapura maka operasional cabang itu tunduk pada hukum perbankan yang berlaku di Singapura.

Dalam kredit sindikasi yang dibahas dalam uraian diatas, bank utama (main bank) yaitu bank yang menerima dan menyetujui kredit sindikasi adalah bank yang berkedudukan di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang disusun dalam panduan adalah diusahakan semua bank yang diajak atau diundang atau ditawari menjadi peserta sindikasi kredit adalah bank berbadan hukum Indonesia atau bank asing yang mempunyai cabang di Indonesia. Strategi ini sangat penting supaya hukum perbankan yang berlaku adalah Hukum Perbankan Indonesia. Bank asing yang berkedudukan atau setidaknya mempunyai cabang di Indonesia tepat untuk dipilih karena selain menambah kualitas sindikasi kredit tersebut juga berpotensi meningkatkan kinerja bank-bank nasional yang terlibat dalam sindikasi kredit internasional.

Sangat sulit untuk diterima mempergunakan logika bisnis, bilamana dalam suatu sindikasi kredit diberlakukan hukum perbankan negara asing atas desakan peserta sindikasi yang dananya minoritas artinya kredit yang disalurkan lebih kecil bila dibandingkan yang lain. Dalam hal sulit dihindari terpilihnya bank asing yang berkedudukan luar negeri, maka dalam pedoman prinsip kehati-hatian bank tersebut adalah bank tersebut disyaratkan untuk melepaskan hak untuk memberlakukan HPI dalam sindikasi kredit internasional yang dibentuk dan demi kepastian hukum harus dituangkan ditegaskan dalam surat pernyataan yang sah.

Dalam hal terjadinya Kredit Sindikasi Internasional bukan hanya permasalahan pilihan hukum, melainkan juga pemilihan forum peradilan, apakah itu arbitrase atau pengadilan. Tidak masuk logika kalau bank utamanya statusnya bank nasional, obyeknya ada di Indonesia dan mayoritas bank peserta sindikasi kredit internasional berstatus bank nasional namun penyelesaian sengketanya di luar negeri. Tentunya hal yang demikian tidak efisien karena biayanya terlalu besar dan itu bisa merugikan mayoritas peserta sindikasi kredit.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kredit sindikasi Internasional, adalah posisi keagenan (*coordinator*) Prinsip kehati-hatian yang harus diambil adalah posisi agen falilitas (*facility agent*) dan agen penjaminan (*security agent*) sebaiknya dipegang oleh bank utama karena bank tersebut penyaluran dananya paling besar dan mendekati BMPK. Posisi agen penampungan (*escrow agent*) tidak harus ada dan posisinya bisa dirangkap oleh bank utama atau dipegang oleh bank asing yang berkedudukan di Indonesia.

Permasalahan **kedua**, berkaitan dengan kepailitan. Dalam penyaluran kredit sindikasi tidak semua kreditur yang menjadi peserta sindikasi itu berbadan hukum bank, melainkan juga lembaga keuangan non bank. Terlebih dalam kredit sindikasi internasional, lembaga keuangan asing tersebut mayoritas berbadan hukum Lembaga keuangan non bank.

Kepailitan akan merugikan semua peserta sindikasi kredit. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam praktek penyaluran kredit sindikasi internasional itu para kreditur yang berkedudukan sebagai peserta sindikasi kredit internasional itu dapat berbadan hukum bank maupun lembaga keuangan non bank. Permasalahan hukumnya adalah menyangkut gugatan kepailitan yang diajukan oleh satu atau beberapa atau keseluruhan kreditur kepada debitur wanprestasi yang biasanya disebabkan tidak dilakukan pembayaran angsuran seperti yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi.

Akhir dari kepailitan ini adalah dilakukan pelelangan terhadap jaminan debitur yang dipegang oleh para kreditur. Dengan demikian putusan kepailitan ini akan berdampak terhadap keberlangsungan proyek yang dibiayai dan nasib keseluruhan jaminan yang dipegang oleh Agen Jaminan (*Security Agent*) karena akan dijual melalui lelang di Indonesia atau di luar negeri. Pada dasarnya kepailitan ini dapat diajukan oleh kreditur atau para kreditur yang badan hukumnya bank atau Lembaga keuangan non bank.

Pengajuan kepailitan oleh lembaga keuangan non bank tidak mengalami banyak kesulitan karena disyaratkan minimal 2 kreditur yang 1 kreditur tagihan kreditnya sudah jatuh tempo. Berbeda kalau seluruh peserta kredit sindikasi itu semuanya bank, maka akan mendapatkan kesulitan karena menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia akan mempertimbangkan dampak permohonan pernyataan pailit tersebut secara seksama karena dapat dipastikan kredit sindikasi internasional itu untuk pembiayaan proyek besar yang bersifat strategis. Tentunya berhentinya proyek besar tersebut juga dapat dipastikan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, apalagi bank tersebut merupakan bank yang berdampak sistemik.

Kepailitan dalam kredit sindikasi bukan hanya disebabkan oleh gagal bayarnya debitur tetapi juga oleh salah satu atau beberapa kreditur. Gagal bayar oleh kreditur berpotensi terjadi dalam hal kreditur tersebut membuat perjanjian kredit atau pembiayaan dengan lebih dari 2 debitur yang salah satu debiturnya adalah debitur dalam kredit indikasi internasional ini. Dengan demikian yang harus diperhatikan bank utama dalam menyusun pedoman prinsip kehati-hatian dalam kredit sindikasi internasional disyaratkan peserta sindikasi kreditnya sedapat mungkin Lembaga keuangan bank. Dalam hal pengecualian, dalam pedoman prinsip kehati-hatian tersebut diatur bahwa Lembaga keuangan non bank tersebut membuat perjanjian dengan agen fasilitas dan agen penjaminan bahwa dalam hal Lembaga itu dipailitkan maka semua kewajiban dan hak sudah dicarikan solusinya.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan Sistem Penjaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *Cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dan penjelasan pasal 1 angka 23 UU Perbankan.

Tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni "tanggung". Pengertian Jaminan terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu "Suatu Keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Definisi di atas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat". Sedangkan pengertian agunan diatur dalam pasal 1 angka 23 UU Perbankan, yaitu "Jaminan Pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'h, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Kredit Sindikasi internasional selain jumlahnya besar, sistem jaminannya juga rumit karena debiturnya satu sehingga harus menanggung jaminan sendiri. Kesulitan jaminan untuk kredit sindikasi adalah kalau jaminannya berupa jaminan benda, maka permasalahannya adalah: Benda atau aset yang merupakan objek jaminan menurut Sistem Hukum Jaminan Indonesia sangat sulit dijadikan objek jaminan kredit untuk pembiayaan proyek besar karena:

Pertama, nilai jaminan berupa tanah, bangunan, mobil dan jaminan kebendaan lain menurut Hukum Jaminan Indonesia, yaitu hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia nilainya sangat kecil untuk proyek besar yang dibiayai oleh kredit sindikasi internasional. Sebagai contoh, Proyek Tol yang paling kecil nilainya Rp. 2.500.000.000.000,00 berarti nilai jaminan yang harus ada minimal 140% dari nilai proyek atau Rp. 3.500.000.000.000,00. Kalau jaminannya berupa tanah misalnya, pasti dibutuhkan tanah yang sangat luas yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan sertifikat. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk mengurus, membutuhkan tempat yang luas dan rumit untuk menyimpan jaminan. Ketika terjadi wanprestasi, eksekusi jaminan yaitu pelelangan tanah yang luas dengan lokasi terpisah-pisah dan jumlah sertifikatnya sangat banyak maka diperlukan waktu yang lama serta biaya yang besar. Permasalahan lebih rumit lagi dalam kredit sindikasi internasional adalah kalau antara

bank penerbit jaminan tunai dan bank pemberi kredit dengan lokasi jaminan tanah berbeda negara. Perbedaan negara tersebut menimbulkan masalah Hukum Perdata Internasional (HPI), yang menyangkut hukum negara mana yang mengatur perjanjian kredit sindikasi internasional dan forum peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa serta mengeksekusi jaminan tersebut.³⁰

Kedua, untuk proyek-proyek besar, dalam praktik para pengusaha Indonesia “terpaksa” mendirikan badan hukum yang berstandar internasional, misalnya badan hukum yang didirikan di Singapura, Hongkong, Kualalumpur dan sebagainya. Pendirian badan hukum di luar negeri, terutama yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, karena Sistem Transmisi Perbankan Internasional yaitu SWIFT (*Society Worldwide Interbank Finance Tellecommunication*) mengalami kesulitan karena keengganan untuk bertransaksi dengan badan hukum atau pengusaha di Indonesia karena sistem hukum Indonesia dianggap tradisional (lokal), yang artinya tidak berstandar internasional. Fakta hukum ini tentunya merugikan Indonesia karena pajak badan usaha pun mengalir ke negara lain.

Selain kesulitan jaminan kebendaan, debitur pun mengalami kesulitan menyerahkan jaminan tunai (*cash collateral*), misalnya deposito atau bank garansi karena kalau debitur memiliki jaminan tersebut maka tidak akan mengajukan kredit sindikasi. Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Sindikasi Internasional yang berkaitan dengan sistem penjaminan, meliputi:

Pertama, harus ada pihak lain atau pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada debitur tersebut, tentunya perusahaan yang bonafide atau perusahaan induk yang tergabung dalam satu perusahaan kelompok (group). Tentunya perusahaan ini penjamin sudah mengetahui kinerja dan keberhasilan debitur.

Kedua, bisa mempergunakan Sistem Jaminan Performansi yaitu sistem jaminan untuk perusahaan yang bonafide, yang kemungkinan terjadinya kredit macet kecil dan lolos dari analisis 5 C, 7 P dan 3 R. Sampai sekarang OJK belum menerbitkan POJK tentang Sistem Jaminan Performansi. Menurut Penulis, bank bisa menyusun prinsip kehati-hatian dengan sistem ini untuk perusahaan-perusahaan raksasa yang bonafide dan merugi kalau terjadi kredit macet.

Ketiga, dalam hal debiturnya Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk PT (Persero) dan proyeknya staregis nasional dapat juga melibatkan negara sebagai penjamin simpanan, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dalam Proyek Kereta Api Cepat Cina-Indonesia atau yang terkenal dengan sebutan “Kereta Whoos”. Temuan Penulis, prinsip kehati-hatian dengan Sistem Jaminan Performansi dapat diterapkan dalam Sistem Penjaminan APBN karena potensi kredit bermasalahnya dapat segera diatasi. Adapun kasus terkait masalah ini yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 PK/Pdt./2015 serta Putusan Nomor 595 K/Pid/2020 terkait kredit sindikasi. Kasus tersebut dimulai dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995 antara PT. Geria Wijaya Prestige (GWP) selaku debitur dan tujuh bank selaku kreditur. Ketujuh bank (selanjutnya disebut Bank Sindikasi) tersebut adalah:

a. PT. Bank PDFCI;

³⁰Tarsisius Murwadji, "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 104-105.

- b. PT. Multicor Bank (pada 27 November 2007 menjadi PT. Bank Windu Kencana International. Tbk atau PT. Bank BWK) selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia (PT. Bank CCBI);
- c. PT. Bank Rama;
- d. PT. Indovest Bank;
- e. PT. Bank Agris (sebelumnya PT. Bank Finconesia);
- f. PT. Bank Arta Niaga Kencana; dan
- g. PT. Bank Dharmala.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, PT. Geria Wijaya Prestige (GWP, diwakili Harijanto Karjadi selaku Direktur Utama) selaku debitur mendapatkan pinjaman dari Bank Sindikasi sejumlah USD 17.000.000 untuk pembangunan Hotel Sol Paradiso (sekarang bernama Hotel Kuta Paradiso) di Jalan Kartika Plasa Kuta, Badung. Mengenai jaminan dari pihak PT. GWP sendiri di antaranya merupakan gadai saham.

Pada tanggal 18 Januari 2011, PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) telah mengajukan gugatan “wanprestasi” kepada PT. Geria Wijaya Prestige di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Ingkar janji mana yang meliputi tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang berupa angsuran pokok, bunga, dan denda. Masalah yang perlu disoroti di sini yaitu PT. Bank Agris melayangkan gugatan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan atau seizin dari PT. Bank PDFCI selaku pemegang Agen Fasilitas. Sejauh ini, hingga tahap peninjauan kembali sekalipun Penulis belum menemukan bentuk sanksi yang ditujukan pada PT. Bank Agris secara spesifik.

Permasalahan utama terkait kredit sindikasi tersebut, selain wanprestasi yaitu adanya tindak pidana perbankan. Sebelumnya, perlu diketahui pula bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Tommy Winata membeli piutang para kreditur PT. GWP yang ada pada PT. Bank CCBI berdasarkan Kesepakatan Harga Piutang dan Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) Piutang tanggal 12 Februari 2018 dengan harga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga PT. CCBI tidak mempunyai hak tagihan lagi kepada PT. GWP, tetapi hak tagihan PT. CCBI kepada PT. GWP beralih kepada Tommy Winata.

Akibat perbuatan Harijanto Karjadi bersama-sama dengan adiknya bernama Sri Karjadi yang menjual saham-sahamnya ada pada PT. GWP Hartono Karjadi (DPO) sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 November 2011 di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, S.H., sangat merugikan para Anggota Bank Sindikasi sebesar USD 20.000.000.00 (dua puluh juta dolar) lebih, karena dipastikan Harijanto Karjadi bukan lagi sebagai pengurus PT. GWP dan bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. GWP. Terang sekali hal ini berkaitan dengan Pasal 266 KUHPidana *juncto* Pasal 264 KUHPidana terkait pemalsuan dokumen.

Kasus tersebut juga berkenaan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan “Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan berbunyi, “(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit sindikasi internasional merupakan suatu hal yang kompleks sehingga memerlukan aturan yang juga dapat menyokong kelancaran aktivitas perbankan, termasuk mengenai prinsip kehati-hatian. Menurut Penulis, pemecahan masalah pemberian kredit sindikasi internasional yang mengabaikan prinsip kehati-hatian adalah OJK menyusun POJK tentang Kredit Sindikasi yang didalamnya diatur juga tentang Kredit Sindikasi Internasional. Salah satu materi pengaturannya adalah adanya kewajiban membuat suatu konsorsium Sindikasi Kredit Nasional dan Internasional. Dalam konsorsium ini yang menjadi *“facility agent”* dan *“security agent”* adalah bank yang utama yaitu bank yang menyetujui pemberian kredit skala besar tetapi terkendala oleh Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu konsorsium ini harus mempunyai sistem penyelesaian sengketa internal yang diatur oleh POJK yang menyelesaikan masalah internal secara independen. Dalam hal ada pelanggaran berat maka OJK dapat memberikan sanksi kepada konsorsium tersebut. Sebaiknya OJK dalam kredit Sindikasi Internasional mengatur ketentuan dan persyaratan tentang batasan tentang berapa besaran prosentasi bank atau lembaga keuangan asing yang diizinkan dalam Kredit Sindikasi Internasional di Indonesia dan batasan kewajiban untuk melaporkan ke OJK untuk memperoleh izin.

PENUTUP

Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi internasional merupakan metode atau strategi bank utama, yaitu bank yang menerima dan menyetujui kredit awal, untuk menyusun pedoman kredit sindikasi internasional dan menentukan kriteria bank-bank yang dipilih sebagai peserta sindikasi kredit. Pedoman-pedoman tersebut meliputi macam-macam perjanjian yang diperlukan, antisipasi pemberlakuan Hukum Perdata Internasional, sistem jaminan dan antisipasi permasalahan kredit dan kepailitan. Pemilihan badan hukum peserta sindikasi diusahakan bank yang berbadan hukum Indonesia atau asing namun harus berdomisili di Indonesia. Sistem jaminan dalam kredit sindikasi internasional harus dalam kewenangan bank-bank peserta sindikasi kredit. Dalam upaya mencegah terjadinya gugatan kepailitan maka para peserta sindikasi kredit diusahakan berbadan hukum bank yang tunduk pada hukum perbankan Indonesia. Prinsip kehati-hatian idealnya mengatur bahwa peserta sindikasi kredit haruslah bank yang tunduk pada Hukum Perbankan Indonesia. Berkaitan dengan potensi penerapan Hukum Perdata Internasional merupakan hal yang penting untuk memasukkan Hukum Indonesia dan forum peradilan Indonesia dalam pilihan hukum dan pilihan forum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Internasional.

Direkomendasikan sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun dan mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Kredit Sindikasi termasuk di dalamnya adalah Kredit Sindikasi Internasional. Beberapa substansi penting dalam POJK tersebut antara lain: kredit sindikasi tersebut harus dikuasai oleh Hukum Perbankan, Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan Nasional. Selain itu juga diatur mengenai kewajiban Bank-bank dan lembaga keuangan non bank peserta sindikasi kredit membentuk *“Konsorsium Kreditur Kredit Sindikasi Internasional”* yang secara berkala melaporkan perihal profil bank-bank dan lembaga pembiayaan non bank yang berkedudukan sebagai peserta sindikasi internasional sehingga OJK dapat meneliti dan mengantisipasi potensi permasalahan Kredit Sindikasi Internasional. OJK Perlu pula memberikan ketentuan dan persyaratan

tentang batasan tentang berapa besaran presentasi bank atau lembaga keuangan asing yang diizinkan dalam Kredit Sindikasi Internasional di Indonesia. Selain itu, pengaturan kepailitan dalam *ius consuetudum* POJK tentang Kredit Sindikasi sangat penting. Pertama, kredit sindikasi internasional merupakan kredit sindikasi yang salah satu krediturnya merupakan bank yang badan hukum asing. Kedua, Sistem jaminannya harus dalam kondisi “siap cair” atau “on” dan siap dipergunakan untuk penutup resiko dan tunduk pada hukum Indonesia. Ketiga, pengajuan kepailitan hanya dilakukan oleh OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.L. Perrot, “*International Sales Agreement*” In Jullian D.M Lew and Clve Stanbrook (eds.), *International Trade: Law and Practice*, Euromoney Publ., Bath: 1983.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2016.
- Fennike Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta: 2009.
- H.A.S. Mahmoeidin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung: 2018.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang: 1997.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung: 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000.
- Rahman Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung: 1976.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994.
- _____, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1997.
- William F. Fox Jr., *International Commercial Agreements*, Kluwer, 2nd ed., Deventer: 1991.

Jurnal

- Hannu Honka, “Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective”, 1996, *Tulane European and Civil Law Forum*, Vol. 11, 1996 (tanggal publikasi 19 Februari 2019).

Peter Schlosser, "What is International in the Legal Basis of International Arbitration", *Comparative Law Review*, Vol. XIX – I, 1985.

Tarsisius Murwadji, "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, No. 1 Vol. 20, Januari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Sumber lain

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 PK/Pdt./2015 serta Putusan Nomor 595 K/Pid/2020

UNCITRAL, *Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*, Vienna: UN, 1998.